



P U T U S A N

Nomor 214 PK/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili perkara tindak pidana pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan perkara Terpidana :

Nama : **CHARLES SIAHAAN Alias CHARLES;**
Tempat Lahir : Balige ;
Umur/Tanggal Lahir : 51 tahun / 21 Agustus 1961 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kavling Marinir Blok AC 42/32 Rt. 012/
Rw.013, Kelurahan Pondok Kelapa,
Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Karyawan ;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa CHARLES SIAHAAN Alias CHARLES secara bersama – sama dengan YUDHIT YANUAR KURNIAWAN Alias YUDHIT (berkas perkara terpisah) dan EDISON HARYANTO SIREGAR (berkas perkara terpisah) secara teroganisir, pada hari Kamis tanggal 26 November 2012 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2012 bertempat di Buaran Plaza Jalan Raden Intan Pondok Kopi Jakarta Timur atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol. I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 November 2012 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Buaran Plaza Jalan Raden Intan, Pondok Kopi Jakarta Timur Petugas BNN menangkap saksi Yudhit Yanuar Kurniawan Linardo Alias Yudhit (berkas terpisah) karena kedapatan telah memiliki/membawa shabu seberat 203,7 di dalam 1 (satu) buah botol bedak Jhonson warna putih ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Yudhit Yanuar Kurniawan Linardo memiliki/membawa shabu seberat 203,7 gram di dalam 1 (satu) buah botol bedak Jhonson warna putih yang sebelumnya diambil saksi Yudhit Yanuar Kurniawan Linardo dari tempat penitipan barang Carefour Buaran Plaza Jalan Raden Intan, Pondok Kopi Jakarta Timur, dengan petunjuk melalui hubungan telepon selular dengan saksi Edison Haryanto Siregar (berkas terpisah) dengan nomor handphone 081932658968 ;
- Bahwa narkoba jenis shabu seberat 203,7 gram di dalam 1 (satu) buah botol bedak Jhonson warna putih sebelum diambil oleh Yudhit Yanuar Kurniawan Linardo, sebelumnya ditaruh oleh Edison Haryanto Siregar dan ditempatkan di tempat penitipan barang Carefour Buaran Plaza Jalan Raden Intan, Pondok Kopi Jakarta Timur, atas perintah Terdakwa Charles Siahaan Alias Charles yang beralamat Kavling Marinir Blok AC 42/32 Rt. 012/013, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur ;
- Bahwa atas petunjuk dari saksi Edison Haryanto Siregar tersebut, maka pada hari Kamis tanggal 29 November 2012 sekira pukul 15.00 WIB Petugas BNN segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Charles Siahaan Alias Charles di alamat tersebut di atas ;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Tersangka Charles Siahaan Alias Charles, Terdakwa Charles Siahaan Alias Charles mengatakan bahwa perbuatannya tersebut dilakukan atas perintah dari orang yang dikenalnya dengan panggilan Bapak atau Jack (DPO) dengan memberi imbalan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan dibagi dua dengan Edison Haryanto Siregar masing – masing Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa Charles Siahaan Alias Charles tidak memiliki ijin yang sah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk shabu, sehingga terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 28 November 2012 Nomor 449.K/XI/2012/UPT Lab Uji Narkoba disimpulkan bahwa barang bukti yang berasal dari Yudhit Yanuar Kurniawan Linardo, setelah dilakukan penyisihan berupa :
 - 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 0,8620 gram ;

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus putih benang kode B berisikan kristal warna putih dengan berat 0,9049 gram;

Adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa CHARLES SIAHAAN Alias CHARLES secara bersama – sama dengan YUDHIT YANUAR KURNIAWAN Alias YUDHIT (berkas perkata terpisah) dan EDISON HARYANTO SIREGAR (berkas perkara terpisah) secara teroganisir, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair di atas, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang bentuknya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan secara teroganisir. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 November 2012 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Buaran Plaza Jalan Raden Intan, Pondok Kopi Jakarta Timur Petugas BNN menangkap saksi Yudhit Yanuar Kurniawan Linardo Alias Yudhit (berkas terpisah) karena kedapatan telah memiliki/membawa shabu seberat 203,7 di dalam 1 (satu) buah botol bedak Jhonson warna putih ;
- Bahwa saksi Yudhit Yanuar Kurniawan Linardo memiliki/membawa shabu seberat 203,7 gram di dalam 1 (satu) buah botol bedak Jhonson warna putih yang sebelumnya diambil saksi Yudhit Yanuar Kurniawan Linardo dari tempat penitipan barang Carefour Buaran Plaza Jalan Raden Intan, Pondok Kopi Jakarta Timur, dengan petunjuk melalui hubungan telepon selular dengan saksi Edison Haryanto Siregar (berkas terpisah) dengan nomor handphone 081932658968 ;
- Bahwa narkotika jenis shabu seberat 203,7 gram di dalam 1 (satu) buah botol bedak Jhonson warna putih sebelum diambil oleh Yudhit Yanuar Kurniawan Linardo, sebelumnya ditaruh oleh Edison Haryanto Siregar dan ditempatkan di tempat penitipan barang Carefour Buaran Plaza Jalan Raden Intan, Pondok Kopi Jakarta Timur, atas perintah Terdakwa Charles Siahaan Alias Charles yang beralamat Kavling Marinir Blok AC 42/32 Rt. 012/013, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur ;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas petunjuk dari saksi Edison Haryanto Siregar tersebut, maka pada hari Kamis tanggal 29 November 2012 sekira pukul 15.00 WIB Petugas BNN segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Charles Siahaan Alias Charles di alamat tersebut di atas ;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Tersangka Charles Siahaan Alias Charles, Terdakwa Charles Siahaan Alias Charles mengatakan bahwa perbuatannya tersebut dilakukan atas perintah dari orang yang dikenalnya dengan panggilan Bapak atau Jack (DPO) dengan memberi imbalan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan dibagi dua dengan Edison Haryanto Siregar masing – masing Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa Charles Siahaan Alias Charles tidak memiliki ijin yang sah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sehingga terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 28 November 2012 Nomor 449.K/XI/2012/UPT Lab Uji Narkoba disimpulkan bahwa barang bukti yang berasal dari Yudhit Yanuar Kurniawan Linardo, setelah dilakukan penyisihan berupa :
 - 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 0,8620 gram ;
 - 1 (satu) bungkus putih benang kode B berisikan kristal warna putih dengan berat 0,9049 gram;

Adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tanggal 02 Mei 2013 adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Charles Siahaan Alias Charles bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (2) UU RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Charles Siahaan Alias Charles tersebut dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan didenda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah KTP DKI an. Charles Siahaan NIK, 09500421086;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA an. Charles Siahaan No.Reg.1640467866;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri an. Charles Siahaan No.Reg.1250003077187;
- 1 (satu) buah buku tabungan Britama an. Linda Melviana Tobing No.652801013115505;
- 1 (satu) buah tabungan Taplus BNI an. Charles Siahaan No.Reg.12614804;
- 1 (satu) buah ATM BNI No. 5264222430361436;
- 1 (satu) buah ATM Mandiri No. 4016994139307344;
- 1 (satu) buah ATM BCA No. 6019002563617394;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota PONGER an. Burhanudin Bin H.Mardana;
- 1 (satu) buah Kartu Pers an. Charles Siahaan Surat Kabar Umum Independen Aktualitas;
- 1 (satu) buah kartu pengenalan an. Mochtar Siahaan;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri an. Edison Haryanto S No.Rek 006.0006003358;
- 1 (satu) buah buku cek Bank DKI ;
- 1 (satu) buah Soft Gun MP 654K kotak merah merk Makarov;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Charles Siahaan Alias Charles;

- 1 (satu) buah HP Esia merah;
- 1 (satu) buah HP Nokia C3;
- 1 (satu) buah HP Nokia C5;
- 1 (satu) buah HP NokiaC65;
- 1 (satu) buah bong + 1 buah botol larutan penyegar;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah surat kepemilikan Gas Gun an. Charles;
- 5 (lima) lembar uang Rp100.000,00;
- 3 (tiga) lembar formulir setoran Mandiri;
- 1 (satu) lembar bukti setoran BNI ;
- 1 (satu) set plastik pembungkus kecil ;
- 1 (satu) buah kalkulator;
- 1 (satu) buah buku tulis (catatan);
- 2 (dua) botol peluruh Gas Gun ;
- 1 (satu) buah bundle slip penarikan ATM Mandiri;
- 1 (satu) buah tanda terima pembayaran Summit Oto Finance;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Sedangkan barang bukti Narkotika jenis shabu berat \pm 203,7 (dua ratus tiga koma tujuh) gram brutto yang disita dari Terdakwa Yudhit Yanuar Leonardo Alias Yudhit (dalam berkas tersendiri/sebagai saksi dalam perkara Charles Siahaan Alias Charles) dilampirkan dalam perkara Terdakwa Yudhit Yanuar Leonardo Alias Yudhit ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 244/ Pid.B / 2013 / PN.Jkt.Tim., tanggal 08 Mei 2013, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Charles Siahaan Alias Charles tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : tanpa hak atau melawan hukum menawar untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan bentuk tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan agar lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah KTP DKI an. Charles Siahaan NIK, 09500421086;
 - 1 (satu) buah buku tabungan BCA an. Charles Siahaan No.Reg.160467866;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri an. Charles Siahaan No.Reg.1250003077187;
- 1 (satu) buah buku tabungan Britama an. Linda Melviana Tobing No.652801013115505;
- 1 (satu) buah tabungan Taplus BNI an. Charles Siahaan No.Reg.12614804;
- 1 (satu) buah ATM BNI No. 5264222430361436;
- 1 (satu) buah ATM Mandiri No. 4016994139307344;
- 1 (satu) buah ATM BCA No. 601900022563617394;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota PONGER an. Burhanudin Bin H.Mardana;
- 1 (satu) buah Kartu Pers an. Charles Siahaan Surat Kabar Umum Independen Aktualitas;
- 1 (satu) buah kartu pengenalan an. Mochtar Siahaan;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri an. Edison Haryanto S No.Rek 006.0006003358;
- 1 (satu) buah buku cek Bank DKI ;
- 1 (satu) buah Soft Gun MP 654K kotak merah merk Makarav;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Charles Siahaan Alias Charles;

- 1 (satu) buah HP Esia merah;
- 1 (satu) buah HP Nokia C3;
- 1 (satu) buah HP Nokia C5;
- 1 (satu) buah HP NokiaC65;
- 1 (satu) buah bong + 1 buah botol larutan penyegar;
- 1 (satu) buah surat kepemilikan Gas Gun an. Charles;
- 5 (lima) lembar uang Rp100.000,00;
- 3 (tiga) lembar formulir setoran Mandiri;
- 1 (satu) lembar bukti setoran BNI ;
- 1 (satu) set plastik pembungkus kecil ;
- 1 (satu) buah kalkulator;
- 1 (satu) buah buku tulis (catatan);
- 2 (dua) botol peluru Gas Gun ;
- 1 (satu) buah bundle slip penarikan ATM Mandiri;
- 1 (satu) buah tanda terima pembayaran Summit Oto Finance;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan;

Sedangkan barang bukti Narkotika jenis shabu berat 203,7 gram dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Yudhit Yanuar Leonardo Alias Yudhit ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta permohonan peninjauan kembali Nomor 05 / PID / PK / 2014 / PN.JKT.TIM., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Desember 2014, Terpidana melalui Penasihat Hukumnya, berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2014 mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dihadapan Terpidana pada tanggal 08 Mei 2013 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang bahwa alasan yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali /Terpidana pada pokoknya sebagai berikut :

Khilaf atau Keliru Terhadap Pasal 56 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana :

1. Pasal 56 ayat (1) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 mengatur tentang kewajiban Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim menunjuk Penasihat Hukum bagi Tersangka atau Terdakwa dengan ancaman pidana mati, atau lima belas tahun atau lebih, lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

“Dalam hal Tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri, **pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk Penasihat Hukum bagi mereka**”;

2. Bahwa dakwaan kepada pemohon diancaman **pidana mati** dengan dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (2); Dan dawaan Subsidaire Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pasal 114 ayat (2) :



“Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)” ;

Pasal 132 ayat (2) :

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan secara terorganisasi, pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga)” ;

Pasal 112 ayat (2) :

Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

3. Bahwa karena Terdakwa diancam dengan pidana mati maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menangani perkara a quo wajib menunjuk Penasihat Hukum bagi Terdakwa, namun sangat disayangkan fakta persidangan menunjukan Majelis Hakim tidak pernah menunjuk Penasihat Hukum bagi Terdakwa dan sebagai bukti terdapat pada putusan halaman 1 paragraf lima yang berbunyi **“Terdakwa dipersidangan tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum”**, dan tidak ada sama sekali kalimat atau paragraf dalam putusan yang mengatakan bahwa “Majelis Hakim telah menunjuk Penasehat Hukum bagi Terdakwa” ;
4. Bahwa seandainya majelis hakim memahami dengan baik tujuan pembuat undang-undang hukum acara pidana Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 lebih khusus Pasal 56 ayat (1) yang bertujuan memberi kepastian bahwa setiap orang yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara lebih lama dari 15 tahun atau lebih, baik mampu atau tidak mampu secara ekonomi



- didampingi Penasehat Hukum, maka kalimat “Terdakwa dipersidangan tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum” tidak akan ada dalam putusan ;
5. Bahwa seandainya Majelis Hakim mencari kebenaran yang sebenarnya, kebenaran seutuhnya, tiada lain selain kebenaran hakikimaka Majelis Hakim akan memastikan proses persidangan dengan didampingi Penasehat Hukum ;
 6. Bahwa melalui permintaan ini, Pemohon PK menyatakan tidak pernah menolak didampingi Penasehat Hukum, bahkan sangat ingin didampingi penasehat hukum tetapi karena pemohon PK tidak sanggup membayar Penasehat Hukum, maka dengan terpaksa tidak didampingi Penasehat Hukum;
 7. Bahwa fakta-fakta hukum adalah fakta-fakta yang dapat dianalisis secara akal sehat, dalam hal ini seseorang yang diancam pidana mati kemudian disebutkan tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum adalah tidak masuk akal. Fakta hukum ini terjadi karena Majelis Hakim tidak melaksanakan kewajibannya.

Khilaf atau Keliru Terhadap Pasal 197 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ;

8. Pasal 197 UU Nomor 8 Tahun 1981 mengatur secara limitatif tidak lebih tidak kurang syarat-syarat putusan dengan 12 unsur.

Pasal 197 (1) :

Surat putusan pemidanaan memuat :

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan Terdakwa;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;
- e. Tuntutan pidana sebagaimana dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum yang meringankan Terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah Majelis Hakim kecuali perkara diperiksa oleh Hakim tunggal;



- h. Pernyataan kesalahan Terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
 - i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
 - j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
 - k. Perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
 - l. Hari dan tanggal putusan, nama Penuntut Umum, nama Hakim yang memutus, dan nama Panitera ;
9. Bahwa akibat hukum dari tidak terpenuhinya syarat-syarat ayat (1) adalah putusan batal demi hukum diatur di dalam ayat (2), lengkapnya berbunyi sebagai berikut :
- Pasal 197 (2) :**
- “Tidak dipenuhinya ketentuan ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k, dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum” ;
10. Dari 12 unsur terdapat dua unsur yang tidak ada di dalam putusan yaitu :
- Unsur c : dakwaan ;
 - Unsur d : pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa ;
 - Unsur e : Tuntutan pidana sebagaimana dalam tuntutan;
11. Bukti bahwa dakwaan tidak ada dalam putusan tetapi dibuat oleh Majelis Hakim sebagai bagian dari lampiran terdapat dalam halaman 1 paragraf 6 yang berbunyi :
- “Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan nomor register : PDM-100/JKT.TIM/02/2013 tertanggal 25 Februari 2013 yang pada pokoknya terlampir dalam berkas perkara ini”;
12. Bahwa membuat dakwaan sebagai lampiran dari putusan merupakan kekhilafan atau kekeliruan terhadap Pasal 197 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana ;
13. Bahwa unsur d yang mencakup keterangan saksi tidak ada dalam putusan tetapi dibuat oleh Majelis Hakim sebagai bagian dari lampiran putusan terdapat dalam halaman 1 paragraf 8 yang berbunyi :



“Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang pada pokoknya terlampir dalam berkas ini” ;

14. Bahwa membuat keterangan saksi sebagai lampiran dari putusan merupakan kekhilafan atau kekeliruan Majelis Hakim terhadap Pasal 197 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
15. Bahwa Majelis Hakim tidak menganalisis dan membutikan setiap unsur-unsur yang menjadi unsur dakwaan ;

Terhadap Pasal 114 ayat 2 UU No. 35 Tahun 2009

16. Majelis Hakim memutuskan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
17. Pasal 114 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 114 ayat (2) ;

“Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud **pada ayat (1)** yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”;

18. Dengan demikian pasal 114 ayat (2) bukanlah pasal mandiri tetapi adalah pasal yang satu kesatuan dengan Pasal 114 ayat (1). Jika pasal 114 ayat 2 diterapkan secara mandiri terlepas dari ayat (1) maka unsur **tanpa hak atau melawan hukum** tidak merupakan unsur yang berakibat setiap orang meskipun berhak menawarkan narkotika golongan I misalnya para importir narkotika seperti diatur dalam Pasal 16 ayat (1) menjadi pelaku tindak pidana. Tentu hal ini sangat berbahaya dan tidak diinginkan oleh pembuat undang-undang.

Pasal 16 (1) ;

“Importir Narkotika harus memiliki surat persetujuan impor dari Menteri untuk setiap kali melakukan impor narkotika” ;

19. Dengan demikian maka yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah ayat (1) dengan unsur unsur tanpa hak atau melawan hukum, baru kemudian membuktikan ayat (2).



Pasal 114 ayat (1) ;

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)” ;

20. Bahwa Majelis tidak menganalisa dan membuktikan unsur-unsur dakwaan Pasal 114 ayat (1) dan ayat (2).

Khilaf atau Keliru Terhadap Pasal 132 (2) UU N0. 35 Tahun 2009 ;

21. Bahwa Pasal 132 ayat (2) menambah satu unsur yaitu unsur terorganisasi lengkapnya sebagai berikut :

Pasal 132 ayat (2) :

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan secara terorganisasi, pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga)” ;

22. Bahwa pengertian terorganisasi diatur dalam Pasal 1 angka 20 sebagai berikut:

Kejahatan terorganisasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana narkoba ;

23. Bahwa Majelis Hakim tidak menganalisis dan membuktikan unsur terorganisasi maka dengan sendirinya tidak terbukti ;

Khilaf atau Keliru terhadap prinsip universal “unus testis nullum testis”:

24. Bahwa saksi dalam persidangan ini hanyalah satu orang yaitu Edison, karenanya pertimbangan Majelis Hakim yang mengatakan “mempertimbangkan keterangan saksi-saksi” yang menggambarkan saksi lebih dari satu orang adalah suatu kekeliruan nyata. Pertimbangan terdapat dalam halaman 3 paragraf 4 :

“Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang berasal dari keterangan saksi-saksi”



Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata hanya mengulang fakta yang telah diajukan dan dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan *Judex Facti*, tidak ada kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan tersebut, lagipula Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tidak mengajukan bukti – bukti novum yang bersifat menentukan ;
2. Bahwa dengan demikian alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP dan ayat (3) KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHAP permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang bahwa oleh karena Terpidana dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida : **CHARLES SIAHAAN ALIAS CHARLES** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah perkara tersebut diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **25 Mei 2016** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Ketua, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, dan **Desnayeti M, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Hakim Ketua beserta Hakim - Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Suparmono, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida dan Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

ttd./

Desnayeti M, S.H., M.H.

Hakim Ketua :

ttd./

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Suparmono, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2015